



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 04 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat ketentuan pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air serta Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, disebutkan bahwa Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak;
- b. bahwa berdasarkan fakta, di seluruh wilayah Gorontalo masih banyak kendaraan bermotor yang belum menggunakan plat nomor DM dan terdapat pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor yang belum diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan;
- c. bahwa dalam rangka mendorong para wajib pajak kendaraan bermotor untuk menggunakan plat nomor DM dan dalam rangka keakuratan data wajib pajak, maka perlu untuk memberikan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan mutasi dari luar daerah dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah berpindah kepemilikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 tahun 2002, tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 01 seri B);

8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 seri B);
9. Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 No.3 seri E)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah Provinsi Gorontalo atau bagi kendaraan yang ingin menggunakan plat nomor DM dibebaskan Pajak Kendaraan Bermotor selama 1 (satu) Tahun dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah beralih kepemilikan

Pasal 2

Terhadap kendaraan yang berplat nomor DM dan telah beralih kepemilikan dibebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Untuk memperoleh pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan pasal 2 wajib pajak menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Gorontalo melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diberikan setelah memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 terhitung mulai tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan 30 Mei 2011

Pasal 6

Menugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Peraturan ini dan menyampaikan laporan kepada Gubernur atas hasil pelaksanaannya

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Februari 2011
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM